

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

Nomor 4, 2008

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah mengenai Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

dan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan Legislatif Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana Operasional Dinas dilapangan.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

B A B II ORGANISASI DAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dinas Daerah terdiri dari :
- a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - b. Dinas Kebudayaan dan Parawisata;
 - c. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - d. Dinas Pendapatan, Pengelolah Keuangan dan Asset;
 - e. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 - f. Dinas Kesehatan;
 - g. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - i. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
 - j. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - k. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan;
 - l. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - m. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

B A B III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai tugas dan fungsinya;
- (4) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas.
- (5) Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (6) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagai kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 4

Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B IV

ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 5

- (1) Unit pelaksana teknis dinas ~~kabupaten~~ adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas dilapangan.
- (2) Unit pelaksana teknis dinas ~~kabupaten~~ dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

T U G A S

Pasal 6

Unit pelaksana teknis dinas kabupaten mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kerja di kecamatan.

F U N G S I

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6, unit pelaksana teknis dinas mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai bidangnya.
- b. Pelaksanaan tugas administrasi.

KEWENANGAN

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, unit pelaksana teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, Pelaksanaan dan Pengembangan kegiatan bimbingan teknis.
- b. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang teknis terkait sesuai bidangnya.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan wilayah kerjanya.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Organisasi unit pelaksana teknis dinas kabupaten terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD.
 - b. Sub bagian tata usaha.
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi unit pelaksana teknis dinas diatur dengan peraturan bupati.

B A B V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1). Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2). Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3). Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI

TATA KERJA DINAS

Pasal 12

- (1) Kepala dinas diangkat dan diberhentikan oleh bupati;
- (2) Kepala unit pelaksana teknis dinas diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul kepala dinas.

HUBUNGAN KERJA DINAS

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, dinas-dinas dan Instansi terkait yang urusannya sejenis melaksanakan koordinasi dengan sebaik-baiknya.
- (2) Kepala dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bupati.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah masing-masing dinas sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka peraturan daerah nomor 12 dan nomor 17 Tahun 2007 tentang Organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten banggai kepulauan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 10 Maret 2008

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



H. IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan

Pada tanggal 11 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BANGGAI KEPULAUAN

Ub.

KEPALA BAGIAN HUKUM



SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2008 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1. PENJELASAN UMUM

Bahwa sehubungan dengan pendataan Kelembagaan Perangkat Daerah yang didasarkan pada pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan maka disusunlah Organisasi Kelembagaan Kabupaten Banggai Kepulauan dimaksud dengan jumlah 13 (tigabelas) Dinas masing-masing :

- a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. Dinas Kebudayaan dan Parawisata;
- c. Dinas Pertambangan dan Energi;
- d. Dinas Pendapatan, Pengelolah Keuangan dan Asset;
- e. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- f. Dinas Kesehatan;
- g. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- i. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
- j. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- k. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan;
- l. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- m. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2 ayat (2) huruf a.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian :
 1. Sub bagian Perencanaan Program.
 2. Sub bagian Keuangan dan Asset.
 3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahi 3 (tiga) Seksi :
 1. Seksi pendaftaran penduduk;
 2. Seksi verifikasi data;
 3. Seksi penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.

- d. Bidang Catatan Sipil, membawahi 3 (tiga) Seksi :
 - 1. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - 2. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 3. Seksi Penerbitan Kutipan dan Salinan Akta.
- e. Bidang SIAK, membawahi 3 (tiga) Seksi :
 - 1. Seksi Teknologi Informasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Jaringan Komunikasi Data;
 - 3. Seksi Perekaman dan Pemetaan Data Kependudukan.
- f. Bidang Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan, membawahkan 3 (tiga) Seksi :
 - 1. Seksi Statistik;
 - 2. Seksi Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
 - 3. Seksi Dokumentasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 2 ayat (2) huruf b.

Dinas Kebudayaan dan Parawisata, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1. Sub bagian Perencanaan Program.
 - 2. Sub bagian Keuangan dan Asset.
 - 3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pemasaran Parawisata, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Pasar;
 - 2. Seksi Eksibisi dan Publikasi Parawisata;
 - 3. Seksi Layanan Wisata dan Sarana Promosi.
- d. Bidang Pengembangan Pariwisata, membawahkan :
 - 1. Seksi Sarana Pengembangan Usaha Pariwisata;
 - 2. Seksi Produksi Pariwisata;
 - 3. Seksi Pengembangan Destinasi.
- e. Bidang Sejarah dan Purbakala, membawahkan :
 - 1. Seksi Sejarah;
 - 2. Seksi Peninggalan Purbakala;
 - 3. Seksi Permuseuman dan Peninggalan Bawah Air.
- f. Bidang Nilai Budaya, Seni dan Film, membawahkan :
 - 1. Seksi Tradisi dan Kepercayaan;
 - 2. Seksi Lingkungan Budaya dan PMB, Karakter dan Pekerti Bangsa;
 - 3. Seksi Pembinaan Kesenian dan Perfilman.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 2 ayat (2) huruf c.

Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian :

1. Sub bagian Perencanaan Program.
2. Sub bagian Keuangan dan Asset.
3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pertambangan Umum, membawahkan :
 1. Seksi pembinaan pengusaha pertambangan;
 2. Seksi usaha;
 3. Seksi produksi pertambangan.
- d. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan :
 1. Seksi investigasi dan pencaanangan wilayah;
 2. Seksi konservasi sumber daya mineral;
 3. Seksi konservasi air bawah tanah.
- e. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahkan :
 1. Seksi pengembangan migas dan ketenagalistrikan;
 2. Seksi usah migas;
 3. Seksi produksi tenaga listrik.
- f. Bidang Minyak dan Gas Bumi, membawahkan :
 1. Seksi perusahaan minyak dan gas bumi;
 2. Seksi pengawasan migas bumi;
 3. Seksi usaha jasa penunjang migas.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 2 ayat (2) huruf d.

Dinas Pendapatan, Pengelolah Keuangan dan Asset, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub bagian Perencanaan Program.
 2. Sub bagian Keuangan dan Asset.
 3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan, membawahkan :
 1. Seksi pendataan dan pendaftaran;
 2. Seksi penetapan;
 3. Seksi dileansi penyelesaian sengketa pajak.
- d. Bidang Penagihan Pendapatan, membawahkan :
 1. Seksi pajak;
 2. Seksi retribusi;
 3. Seksi pendapatan lain-lain.
- e. Bidang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, membawahkan :
 1. Seksi bagi hasil pajak;
 2. Seksi bagi hasil bukan pajak;
 3. Seksi dana perimbangan.
- f. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Seksi penyusunan anggaran;
 2. Seksi penyusunan data pelaksanaan anggaran.

- g. Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi, membawahkan :
 1. Seksi perbendaharaan;
 2. Seksi verifikasi.
- h. Bidang Pembukuan, membawahkan :
 1. Seksi pembukuan;
 2. Seksi penyusunan laporan keuangan.
- i. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
 1. Seksi perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan;
 2. Seksi inventarisasi dan penghapusan.
- j. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 2 ayat (2) huruf e.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian :
 1. Sub bagian Perencanaan Program.
 2. Sub bagian Keuangan dan Asset.
 3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Manajemen Pendidikan Dasar, membawahi :
 1. Seksi pendidikan dasar
 2. Seksi pendidikan luar biasa
 3. Seksi kurikulum
- d. Bidang Manajemen Pendidikan Menengah, membawahi :
 1. Seksi pendidikan menengah umum
 2. Seksi pendidikan menengah kejuruan
 3. Seksi kurikulum dan kerjasama pendidikan tinggi
- e. Bidang Pendidikan Formal dan Non Informal, membawahi :
 1. Seksi pendidikan usia dini
 2. Seksi keaksaraan dan kesetaraan
 3. Seksi kursus keterampilan dan peningkatan mutu
- f. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi :
 1. Seksi peningkatan mutu
 2. Seksi modul dan pembukuan
 3. Seksi diklat fungsional
- g. Bidang pemuda dan olah raga, membawahi :
 1. Seksi pembinaan pemuda
 2. Seksi pembinaan olah raga dan seni
 3. Seksi pengembangan sarana olah raga dan seni
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 2 ayat (2) huruf f.

Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian :

1. Sub bagian Perencanaan Program.
2. Sub bagian Keuangan dan Asset.
3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pengembangan Sistem Kesehatan dan SDM Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi bina program
 2. Seksi SIK
 3. Seksi pengendalian nakes
- d. Bidang Bina Pelayanan Medik, Parmasi dan Alkes, membawahi :
 1. Seksi PUSK dan RS
 2. Seksi kesehatan khusus
 3. Seksi obat makan dan minum
- e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Promosi, membawahi :
 1. Seksi ibu dan anak
 2. Seksi gizi
 3. Seksi promkes, remaja dan usila
- f. Bidang Pengendalian Penyakit dan Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi pemberantas penyakit menular dan tidak menular
 2. Seksi kesehatan lingkungan
 3. Seksi pencegahan penyakit
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 2 ayat (2) huruf g.

Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian :
 1. Sub bagian Perencanaan Program.
 2. Sub bagian Keuangan dan Asset.
 3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang pemberdayaan dan bantuan sosial, membawahi :
 1. Seksi pemberdayaan fakir miskin, kat dan peran keluarga
 2. Seksi pemberdayaan kelembagaan sosial dan kemitraan
 3. Seksi bantuan korban dan bencana
- d. Bidang pelayanan dan rehabilitas sosial , membawahi :
 1. Seksi pelayanan sosial anak dan lanjut usia
 2. Seksi pelayanan dan rehabilitas sosial penyandang cacat
 3. Seksi rehabilitasi tuna sosial dan korban napza
- e. Bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, membawahi :
 1. Seksi latihan dan pengembangan produktivitas tenaga kerja
 2. Seksi penempatan tenaga kerja
 3. Seksi perluasan lapangan kerja dan usaha mandiri
- f. Bidang perlindungan ketenagakerjaan, membawahi :
 1. Seksi organisasi dan hubungan ketenagakerjaan
 2. Seksi kesejahteraan tenaga kerja

3. Seksi pengawasan ketenagakerjaan
- g. Bidang transmigrasi, membawahi :
 1. Seksi penyiapan lokasi dan pembangunan sarana/prasarana
 2. Seksi penempatan dan pembinaan transmigrasi
 3. Seksi pengembangan ekonomi dan sosial budaya
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 2 ayat (2) huruf h.

Dinas perhubungan, telekomunikasi dan informatika, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian :
 1. Sub bagian Perencanaan Program.
 2. Sub bagian Keuangan dan Asset.
 3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Transportasi Darat dan Udara, membawahi :
 1. Seksi LLAJ dan LLASDP
 2. Seksi sarana dan prasarana
 3. Seksi Keselamatan Lalu Lintas darat dan perizinan.
- d. Bidang Transportasi Laut, membawahi :
 1. Seksi lalu lintas angkutan laut dan pemberian izin berlayar.
 2. Seksi penunjang keselamatan pelayaran
 3. Seksi kepelabuhanan
- e. Bidang Komunikasi, membawahi :
 1. Seksi pos
 2. Seksi komunikasi
 3. Seksi radio dan standarisasi postel
- f. Bidang Informatika, membawahi :
 1. Seksi kebandarudaraan
 2. Seksi pengawasan
 3. Seksi penunjang keselamatan penerbangan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 2 ayat (2) huruf i.

Dinas bina marga dan pengairan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian :
 1. Sub bagian Perencanaan Program.
 2. Sub bagian Keuangan dan Asset.
 3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Bina Marga, membawahi :
 1. Seksi perencanaan dan program
 2. Seksi pengujian dan pengendalian mutu
 3. Seksi kinerja jasa konstruksi.

- d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, membawahi :
 - 1. Seksi sungai, rawa dan danau
 - 2. Seksi pengelolaan sumber daya air
 - 3. Seksi operasional dan pemeliharaan
- e. Bidang Pengembangan Prasarana Jalan, membawahi :
 - 1. Seksi jalan
 - 2. Seksi jembatan
 - 3. Seksi rehabilitasi dan pemeliharaan
- f. Bidang Irigasi, membawahi :
 - 1. Seksi perencanaan teknis
 - 2. Seksi pengembangan irigasi
 - 3. Seksi pemeliharaan prasarana irigasi
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 2 ayat (2) huruf j.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1. Sub bagian Perencanaan Program.
 - 2. Sub bagian Keuangan dan Asset.
 - 3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Penataan Ruang dan Perkotaan, membawahi :
 - 1. Seksi penataan kota dan kebersihan
 - 2. Seksi penataan dan perizinan.
 - 3. Seksi penataan pertamanan dan pemakaman
- d. Bidang Tata Perumahan dan Bangunan, membawahi :
 - 1. Seksi perumahan baru
 - 2. Seksi kawasan tertinggal
 - 3. Seksi tata ruang
- e. Bidang Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman, membawahi :
 - 1. Seksi air bersih
 - 2. Seksi penyehatan lingkungan.
 - 3. Seksi kebersihan dan pemadam kebakaran.
- f. Bidang Teknik dan Jasa Konstruksi, membawahi :
 - 1. Seksi peralatan
 - 2. Seksi pembinaan teknik dan monitoring kinerja jasa konstruksi
 - 3. Seksi Perizinan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 2 ayat (2) huruf k.

Dinas pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1. Sub bagian Perencanaan Program.
 - 2. Sub bagian Keuangan dan Asset.

3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang pertanian, membawahi :
 1. Seksi pengembangan pangan dan holtikultura
 2. Seksi produksi dan perbenihan
 3. Seksi sarana dan prasarana pertanian
- d. Bidang kehutanan, membawahi :
 1. Seksi produksi pengujian dan peredaran hasil hutan
 2. Seksi rehabilitasi dan konservasi daerah aliran sungai (DAS)
 3. Seksi perlindungan dan tata guna hutan
- e. Bidang perkebunan, membawahi :
 1. Seksi pengembangan perkebunan
 2. Seksi produksi dan pemasaran hasil perkebunan
 3. Seksi perlindungan tanaman
- f. Bidang peternakan, membawahi :
 1. Seksi pengembangan ternak
 2. Seksi produksi peternakan
 3. Seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 2 ayat (2) huruf 1.

Dinas kelautan dan perikanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian :
 1. Sub bagian Perencanaan Program.
 2. Sub bagian Keuangan dan Asset.
 3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Bidang Perikanan Tangkap membawahi :
 1. Seksi sarana dan prasarana perikanan tangkap
 2. Seksi penangkapan ikan
 3. Seksi sumber daya ikan
- d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 1. Seksi sarana dan prasarana perikanan budidaya
 2. Seksi pembudidayaan
 3. Seksi kesehatan ikan dan lingkungan
- e. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahi :
 1. Seksi pelayanan usaha perikanan
 2. Seksi pembinaan mutu dan pengelolaan hasil perikanan
 3. Seksi promosi dan pemasaran hasil perikanan
- f. Bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, membawahi :
 1. Seksi pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
 2. Seksi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil
 3. Seksi pengawasan dan pengendalian SDKP
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 2 ayat (2) huruf m.

Dinas koperasi UMKM, perindustrian dan perdagangan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian :
 1. Sub bagian Perencanaan Program.
 2. Sub bagian Keuangan dan Asset.
 3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang koperasi membawahi :
 1. Seksi kelembagaan dan pengembangan usaha
 2. Seksi pasilitas dan permodalan
 3. Seksi penilaian kesehatan dan simpan pinjam
- d. Bidang UMKM, membawahi :
 1. Seksi usaha mikro dan kecil
 2. Seksi usaha menengah
 3. Seksi bina permodalan
- e. Bidang perindustrian, membawahi :
 1. Seksi industri kimia, agro hasil hutan
 2. Seksi logam, mesin elektronik dan aneka
 3. Seksi industri kecil dan dagang kecil
- f. Bidang perdagangan, membawahi :
 1. Seksi bina usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan
 2. Seksi pengadaan, penyaluran dan perlindungan konsumen
 3. Seksi ekspor impor.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas


Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15



Cukup Jelas

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2008




BUPATRI BANGGAI KEPULAUAN
H. IRIANTO MALINGONG


STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2008



STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TANUN 2008




STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAH KEUANGAN DAN ASSET
 KAB. BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 4 TANUN 2008



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 H. BRIANTO MALLINGONG


U P T D

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2008



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
H. IRIANTO MALINGGONG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2008




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN




NOMOR 4 TAHUN 2008



STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2008



STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2008




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

H. RIANTO Malingong




STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2008




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
N. IRIANTO MALINGONG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2008




BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
H. IRIANTO MALINGONG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2008



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
H. RIANTO MALINGONG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2008



4. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
H. RIANTO MALINGGONG



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 276 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
- PERTAMA** : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA** : Menugaskan kepada masing-masing Kepala Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud dengan mempedomani semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
- KETIGA** : Hal-hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah akan ditetapkan lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Dinas Daerah dengan Persetujuan Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salakan

Pada Tanggal : 2008


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

H. IRIANTO MALINGONG

Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Bagian Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.